



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dapat membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu adanya upaya melindungi seluruh komponen masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui fasilitasi pelaksanaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Bangka;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, perlu diatur Tata Cara Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang mempunyai kewenangan di bidang Rehabilitasi.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disingkat Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka.
7. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Instansi Vertikal yang bertanggungjawab melakukan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kabupaten Bangka.
8. Instansi Vertikal adalah Perangkat Daerah atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.
9. Operasional Lembaga adalah Kegiatan yang didasarkan sesuai dengan aturan dan tidak menyimpang dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu lembaga/ badan organisasi.

10. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah narkotika, psikotropika dan bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
13. Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
14. Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
15. P4GN adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
16. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
17. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peran ini.
18. Wali adalah orang yang mempunyai kedudukan sama dengan orang tua yang menurut hukum telah disertai kewajiban mengurus anak, sebelum anak itu telah dewasa.
19. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu NAPZA yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu NAPZA yang belum cukup umur kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
20. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
21. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
22. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.

23. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/ pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
24. Pecandu Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut Pecandu NAPZA adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik secara fisik maupun psikis.
25. Korban penyalahguna Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disingkat Korban penyalahguna NAPZA adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.
26. Intervensi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat IBM adalah salah satu pendekatan rehabilitasi dalam bentuk minimal dan ambang batas rendah (*low threshold*) yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan banyak persyaratan untuk terlibat di dalamnya.
27. Agen Pemulihan (AP) adalah anggota masyarakat yang tinggal di desa/kelurahan yang dipilih oleh kepala desa/kelurahan untuk melaksanakan kegiatan dan layanan berbasis intervensi masyarakat setelah mendapatkan pembekalan sebagai mitra kerja Badan Narkoba Nasional Kabupaten.
28. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill* dan lain lain.
29. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok.
30. Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur forum, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Bangka.
31. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
32. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah Kabupaten Bangka.
33. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
34. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Bangka.
35. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik dan media online.

36. Tim Terpadu adalah tim yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
37. Desa Bersih Narkoba yang selanjutnya disingkat Desa Bersinar adalah Sataun wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara massif.
38. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga sosial yang ditunjuk Pemerintah.
39. Asesmen adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial, spiritual dan budaya.
40. Rehabilitasi Rawat Inap adalah proses perawatan terhadap klien dimana klien diinapkan di lembaga rehabilitasi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan rencana terapi untuk memulihkan kondisi fisik dan psikisnya akibat penyalahgunaan Narkotika.
41. Rehabilitasi Rawat Jalan adalah proses perawatan terhadap klien dimana klien datang berkunjung ke lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai jadwal dalam kurun waktu tertentu berdasarkan rencana terapi untuk memulihkan kondisi fisik dan psikisnya akibat penyalahgunaan Narkotika.
42. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
43. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi bekas (mantan) Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
44. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu NAPZA dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
45. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas (mantan) Pecandu NAPZA dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
46. Pascarehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan dalam bentuk pendampingan, peningkatan keterampilan, dan dukungan produktifitas yang diberikan kepada bekas (mantan) pecandu Narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, agar mampu menjaga proses pemulihannya serta dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial secara mandiri.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah, komponen masyarakat, organisasi non pemerintah serta pelaku usaha serta institusi pendidikan dalam melaksanakan pencegahan terhadap pelaksanaan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Bangka berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kebijakan umum;
- b. pencegahan dan penanggulangan;
- c. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- d. desa bersinar;
- e. pembinaan dan pelaporan;
- f. pembiayaan; dan
- g. sanksi.

BAB IV
KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 4

- (1) untuk mendukung terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Daerah dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, yang terdiri dari Perangkat Daerah dan intansi vertikal lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten; dan

- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Ketua : Bupati
 - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten
 - d. Sekretaris/ketua Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
 - e. Anggota : 1. Unsur Perangkat Daerah Kabupaten sesuai kebutuhan
2. Unsur Kepolisian di Daerah Kabupaten
3. Unsur Tentara Nasional Indonesia Kabupaten
- (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Perangkat Daerah berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada satuan kerjanya.
- (2) Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada format Rencana Aksi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyusunan Rencana Aksi Daerah difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku sekretaris merangkap sebagai ketua pelaksana harian Tim Terpadu.

BAB V

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan cara:
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder, dan
 - c. pencegahan tersier.
- (2) Penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya rehabilitasi.

Bagian Kedua
Pencegahan Primer
Pasal 7

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sejak dini.
- (2) Upaya pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah, Keluarga, satuan pendidikan, tempat ibadah dan kelompok rentan;
 - b. penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. pelaksanaan deteksi dini melalui tes urine kepada ASN/ penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 - d. pembentukan relawan/ penggiat anti narkoba;
 - e. pembentukan IBM;
 - f. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - g. pelayanan konsultasi bagi penyalahguna pemula narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - h. koordinasi lintas sektor yang melibatkan Pemerintah Daerah, instansi vertikal, badan usaha dan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - i. pemberdayaan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - j. pengawasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja Perangkat Daerah.
- (3) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan;
 - b. diskusi ;
 - c. ceramah;
 - d. pagelaran seni dan tradisi;
 - e. media cetak, media elektronik dan media *online*; dan
 - f. media lainnya.

Pasal 8

Penanggungjawab Badan Usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, pemondokan dan/ atau asrama wajib berperan aktif dalam melakukan tindakan penyebaran informasi, pengawasan dan pelaporan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungannya.

1. Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan dan rumah kost wajib melakukan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan P4GN;
2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan cara :

- a) memasang papan pengumuman dan/atau menempel stiker atau sejenisnya yang berisi larangan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor narkotika, yang diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mengganggu keindahan dan estetika serta tidak membahayakan keselamatan pengunjung/tamu; dan
- b) melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan/tindakan dan/atau kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika.
- c) mewujudkan desa/kelurahan bersih Narkoba. Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN dalam rangka mewujudkan Desa/Kelurahan Bersih Narkoba (bersinar);

Bagian Ketiga

Pencegahan Sekunder

Pasal 9

- (1) Pencegahan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna, agar lepas dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui wajib lapor pada IPWL guna mendapatkan layanan terapi rehabilitasi.
- (2) Wajib lapor pada IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. pendampingan kepada pecandu dan/ atau keluarga dalam melakukan wajib lapor ke IPWL;
 - b. pecandu narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL wajib mengikuti *assesmen* dan/ atau konseling untuk mengetahui kondisi pecandu; dan
 - c. penyusunan rencana terapi yang meliputi rencana rehabilitasi medis dan/atau rencana rehabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/ intokdikasi akut dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. tindakan pasca detoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.

Pasal 10

- (1) Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang dibentuk oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota merupakan Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Status Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna NAPZA yang dibentuk oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum.
- (3) Selain memiliki status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA juga wajib mendaftarkan kepada Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di Kota/ Kabupaten sesuai dengan wilayah kewenangannya.

- (4) Penyelenggaraan Lembaga Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA yang sudah bermitra dengan BNN diberikan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi oleh BNN Provinsi/ BNN Kota/ Kabupaten sebagai lembaga vertikal yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam pembinaan penyelenggaraan, sehingga penyelenggaraan rehabilitasi sesuai dengan standar pelayanan rehabilitasi berkelanjutan.
- (5) Standar pelayanan rehabilitasi berkelanjutan meliputi :
 - a. Standar Kelembagaan
 - b. Standar Sarana Prasarana
 - c. Standar Sumber Daya Manusia
 - d. Standar Layanan
 - e. Standar Pelaporan (rekam medik/ catatan perkembangan klien)
 - f. Pengendalian Program
 - g. Dukungan Pendanaan
 - h. Pembuatan Laporan Kegiatan

Bagian Keempat
Pencegahan Tersier

Pasal 11

- (1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pecandu yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya setelah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Upaya pencegahan kepada pecandu pasca rehabilitasi dilakukan melalui:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pendampingan berkelanjutan.

Pasal 12

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk :

- a. pembinaan kerohanian;
- b. pembinaan psikologis; dan
- c. Kunjungan kerumah (home visit).

Pasal 13

Pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk :

- a. pelatihan kerja;
- b. pendampingan bantuan modal usaha; dan
- c. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan.

Pasal 14

- (1) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mendirikan balai kerja daerah atau fasilitasi yang sudah ada.
- (2) Bekerja sama dengan Balai Pelatihan Kerja (BLK) Provinsi.

Bagian Kelima
Penanggulangan
Pasal 15

- (1) Penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilaksanakan melalui :
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah.
- (3) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diselenggarakan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas milik Pemerintah Daerah.
- (4) Rehabilitasi medis dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial Daerah.

BAB VI
PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk turut serta berpartisipasi dalam upaya P4GN di Daerah.
- (2) Masyarakat dapat membentuk wadah peran serta dibidang P4GN.
- (3) Berperan aktif sebagai relawan maupun satuan tugas anti narkoba untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (4) Peran serta masyarakat dalam upaya P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) difasilitasi oleh Tim Terpadu.

BAB VII
DESA ATAU KELURAHAN BERSINAR

Bagian Kesatu

sasaran

Pasal 17

Sasaran pelaksanaan program kegiatan Desa/ Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) adalah Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Desa/ Kelurahan.

Bagian Kedua

Pembentukan Desa Bersinar

Pasal 18

- (1) Pembentukan Desa Bersinar melalui :
 - a. adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Desa Bersinar yang dicantumkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
 - b. pembentukan kelompok kerja Desa Bersinar sebagaimana pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kelompok kerja Desa Bersinar dan peran aktif masyarakat dilaksanakan secara berkesinambungan paling seingkat 2 (dua) tahun dalam membangun Desa Bersinar.

- (3) Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan pembentukan Desa Bersinar kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diverifikasi oleh Tim terpadu dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyusunan rencana kerja, rapat-rapat, diskusi dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (3) Pelaporan kegiatan pelaksanaan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilakukan secara berjenjang.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Terpadu.
- (5) Tim Terpadu melaporkan pelaksanaan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya kegiatan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Pelanggaran tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pecandu yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dalam peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.
- (3) Lembaga Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA yang tidak melaksanakan penyelenggaraan sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;

- d. denda administrasi;
 - e. pencabutan izin usaha; dan
 - f. pencabutan izin terdaftar dan operasional Lembaga.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan teguran lisan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (6) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (7) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan apabila semua tahapan pemberian sanksi telah dilaksanakan dan tidak adanya upaya memenuhi dan/ atau memperbaiki terhadap objek pemberian sanksi.
- (8) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e diberikan apabila semua tahapan pemberian sanksi telah dilaksanakan dan tidak adanya upaya memenuhi dan/ atau memperbaiki terhadap objek pemberian sanksi.
- (9) Pencabutan izin terdaftar dan operasional lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dilakukan terhadap izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 9 Agustus 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 9 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 54

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 54 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN FASILITASI PENCEGAHAN DAN
 PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
 PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN BANGKA

RENCANA AKSI DAERAH
 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

NO	Rencana Aksi	Penanggungjawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan
1	2	3	4	5
I. Penyusunan peraturan daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Predaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika				
1.1	Proses Penyusunan Peraturan Daerah P4GN	Bupati Bangka Bangka Kepala Bagian Hukum	Kesbangpol, BNNK, Bappeda, Bag. Hukum dan Stakeholder lainnya	Raperda P4GN, RAD P4GN RAD P4GN
II. Sosialisasi				
2.1	Penyusunan RAD, Sosialisasi P4GN, Bimtek Penyuluhan P4GN, Tim Terpadu P4GN, Pembentukan Desa Bersinar	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka, BNN Kabupaten Bangka	Tercapainya kesadaran para pelajar/siswa dan masyarakat akan bahaya narkoba dan taat/tertib hukum
2.2	Sosialisasi kepada pelajar/siswa dan masyarakat melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dan Penyuluh/Penerangan Hukum	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungailiat	Kejaksaan Negeri Sungailiat	Tercapainya kesadaran para pelajar/siswa dan masyarakat akan bahaya narkoba dan taat/tertib hukum

2.3	Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Kasat Resnarkoba, Koordinator Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Bangka	Sat Resnarkoba dan Sat Binmas Polres Bangka, BNN Kabupaten Bangka	Pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi tatap muka
2.4	Kampanye anti narkoba	Kasat Resnarkoba, Koordinator Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Bangka	Polri dan BNN Kabupaten Bangka	Tercapainya pemahaman masyarakat baik terorganisir maupun tidak terorganisir terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba
2.5	Sosialisasi pada Bimtek Perkoperasian dan UKM dengan memasang <i>banner</i> /MMT pada saat kegiatan berlangsung, Pemasangan gambar bertuliskan Stop Narkoba, Indonesia Bebas Narkoba pada ruang pelayanan	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Tersampainya informasi bahaya P4GN pada masyarakat, Penekanan terhadap bahaya narkoba dan mensosialisasikan pemahaman tentang bahaya narkoba dikalangan pengurus Koperasi dan UKM
2.6	Sosialisasi pada Diklat Pendidikan Pendahuluan Bela Negara, Pendidikan dan Pelatihan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bangka serta Karantina Bujang Miak Kabupaten Bangka	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bangka	Tercapainya pemahaman pelajar terhadap bahaya perilaku destruktif antara lain Penyalahgunaan Narkoba, HIV/AIDS, Bullying, Hoax, Paham Radikalisme dan Kriminalitas
2.7	Sosialisasi Perda usaha pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Satpol PP, Polresta, DPMPSTP,	Tersampainya informasi P4GN dan timbulnya kesadaran akan bahaya narkoba pada pelaku usaha

			BPPKAD, Dinas Kesehatan	pariwisata
2.8	Monitoring dan pembinaan usaha pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Satpol PP, Polresta, DPMPTSP, BPPKAD, Dinas Kesehatan	Tersampainya informasi P4GN dan timbulnya kesadaran akan bahaya narkoba pada pelaku usaha pariwisata
2.9	Penyediaan dan Penyebaran Informasi tentang P4GN kepada Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, Polri, Lingkungan Pendidikan, Dunia Usaha dan Masyarakat sesuai permintaan	Kepala BNN Kabupaten Bangka	BNN Kabupaten Bangka	Tercapainya pemahaman akan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika oleh Penyelenggara Negara, ASN, Prajurit TNI, Polri dan Masyarakat.
2.10	Kampanye War On Drugs pada Kegiatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) dengan melaksanakan Pagelaran Seni	Kepala BNN Kabupaten Bangka	Pemerintah Kabupaten Bangka, Instansi Vertikal, Lingkungan Pendidikan, Dunia Usaha dan Masyarakat	Terselenggaranya peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) dan penyebarluasan informasi dan edukasi P4GN melalui kegiatan pagelaran seni dengan kearifan lokal
2.11	Diseminasi Informasi melalui Penyiaran Radio-Radio	Kepala BNN Kabupaten Bangka	Diskominfo, RRI, Radio Lokal Daerah	Tersampainya informasi P4GN dan timbulnya kesadaran masyarakat Kabupaten Bangka akan bahaya penyalahgunaan narkoba
2.12	Diseminasi Informasi melalui Media Cetak luar ruang	Kepala BNN Kabupaten Bangka	Diskominfo, OPD Pemerintah Kabupaten Bangka	Terpasangnya Spanduk dan Baliho tentang informasi bahaya penyalahgunaan narkoba di Papan Reklame milik Pemerintah Kabupaten Bangka dan di masing-masing kantor OPD Kabupaten

				Bangka
2.13	Diseminasi Informasi melalui Talkshow	Kepala BNN Kabupaten Bangka	Masyarakat, Pelajar dan Mahasiswa	Tersampaiannya informasi P4GN dan timbulnya kesadaran masyarakat Kabupaten Bangka akan bahaya penyalahgunaan narkoba
2.14	Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui Dialog Interaktif Remaja	Kepala BNN Kabupaten Bangka	Pelajar	Terselenggaranya kegiatan pembentukan ketahanan diri remaja melalui dialog interaktif remaja sebagai <i>role model</i> teman sebayanya supaya memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba
2.15	Fasilitasi pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkotika	Kepala BNN Kabupaten Bangka	Desa dan Kelurahan Bersinar	Terselenggaranya kegiatan pembentukan ketahanan keluarga melalui fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkotika
III. Pelaksanaan Deteksi Dini				
3.1	Test urine dengan sasaran masyarakat Desa dan Kelurahan Bersih Narkotika (Bersinar)	Kepala BNNK Bangka, Kasat Resnarkotika	Polri, BNNK Bangka, Dinkes	Pelaksanaan test urine dengan sasaran masyarakat Desa dan Kelurahan Bersinar
3.2	Tes urine kepada ASN di wilayah Se-Kecamatan Kabupaten Bangka (sesuai Inpres No 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN untuk pengadaan alat Rapid Test sendiri)	Camat Se-kabupaten Bangka	Camat Se-Kabupaten Bangka	Upaya preventif dan terciptanya lingkungan Pemerintah di wilayah yang sehat dan bersih dari penyalahgunaan narkoba
3.3	Test Urine kepada seluruh ASN di	Kepala BNN Kabupaten	Pemerintah Kabupaten	Terselenggaranya pelaksanaan test

	Instansi Pemerintah, Kabupaten Bangka Lingkungan Pendidikan, Dunia Usaha, dan Masyarakat Kabupaten Bangka (sesuai Inpres No. 2 Tahun 2020 untuk pengadaan alat Rapid Test sendiri)	Bangka	Bangka, Instansi Vertikal, Lingkungan Pendidikan, Dunia Usaha dan Masyarakat	urine di Instansi Pemerintah, Lingkungan, Dunia Usaha, dan Masyarakat di Kabupaten Bangka dengan pengadaan alat Rapid Test Urine sendiri
IV. Pemberdayaan masyarakat				
4.1	Pembentukan satuan Tugas/Relawan/Penggiat P4GN di Instansi Pemerintah, Lingkungan Pendidikan, Dunia Usaha, dan Masyarakat	Kepala BNN Kabupaten Bangka	Pemerintah Kabupaten Bangka, Instansi Vertikal, Lingkungan Pendidikan, Dunia Usaha dan Masyarakat	Terbentuknya Satuan Tugas/Relawan/Penggiat P4GN di Instansi Pemerintah, Lingkungan Pendidikan, Dunia Usaha, dan Masyarakat di Kabupaten Bangka
4.2	Workshop Penggiat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah, Lingkungan Pendidikan, Lingkungan Masyarakat dan Dunia Usaha	Kepala BNN Kabupaten Bangka	Pemerintah Kabupaten Bangka, Instansi Vertikal, Lingkungan Pendidikan, Dunia Usaha dan Masyarakat	Terbentuknya Satuan Tugas/Relawan/Penggiat P4GN di Instansi Pemerintah, Lingkungan Pendidikan, Lingkungan Masyarakat dan Dunia Usaha di Kabupaten Bangka melalui Workshop Pembentukan Penggiat P4GN
4.3	Bimbingan Teknis Penggiat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah, Lingkungan Pendidikan, Lingkungan Masyarakat dan Dunia Usaha	Kepala BNN Kabupaten Bangka	Pemerintah Kabupaten Bangka, Instansi Vertikal, Lingkungan Pendidikan, Dunia Usaha dan Masyarakat	Terbentuknya Satuan Tugas/Relawan/Penggiat P4GN di Instansi Pemerintah, Lingkungan Pendidikan, Lingkungan Masyarakat dan Dunia Usaha di Kabupaten Bangka melalui Bimbingan Teknis Penggiat P4GN
4.4	Asistensi Kabupaten Tanggapan Ancaman Narkoba Instansi	BNN Kabupaten Bangka	Pemerintah Kabupaten Bangka, Instansi	Kebijakan Program Asistensi Kabupaten Tanggapan Ancaman

	Pemerintah, Lingkungan Pendidikan, Lingkungan Masyarakat dan Dunia Usaha		Vertikal, Lingkungan Pendidikan, Dunia Usaha dan Masyarakat	Narkoba di Pemerintah Kab. Bangka, Instansi Vertikal, Lingkungan Pendidikan, Dunia Usaha dan Masyarakat
V. Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika				
5.1	Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan narkoba	Kasat Resnarkoba, Seksi Pemberantasan BNN Kabupaten Bangka	Polri (Sat Resnarkoba), BNN Kabupaten Bangka	Data pemetaan kawasan rawan narkoba di tiap desa/ kelurahan di Kabupaten Bangka
5.2	Pengumpulan informasi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di Wilayah Kabupaten Bangka	Kepala BNN Kabupaten Bangka	Jajaran Pemerintah Kabupaten Bangka, Polres	Data pemetaan wilayah rawan narkoba di Kabupaten Bangka (Data Tindak Pidana Narkotika, Data Narapidana Narkotika, dan Data Residivis Narkotika)
VI. Peningkatan Kapasitas layanan rehabilitasi				
6.1	Peningkatkan kapasitas layanan rehabilitasi medis	Kepala Dinas Kesehatan	Dinkes, BNNK Bangka	Tercapainya pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan Standar Nasional
6.2	Peningkatkan kapasitas layanan rehabilitasi Sosial	Kepala Dinas Sosial	Dinsos, BNNK Bangka	Tercapainya pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan Standar Nasional
6.3	Bertambahnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Pelaksana Rehabilitasi Medis	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, BNN Kabupaten	Bertambahnya jumlah Instansi Pemerintah seperti RSUD, Puskesmas yang melayani Rehabilitasi medis

6.4	Bertambahnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Pelaksana Rehabilitasi Sosial	Kepala Dinas Sosial	Dinas Sosial, BNN Kabupaten Bangka	Bertambahnya jumlah Lembaga Komponen Masyarakat yang melayani Rehabilitasi Sosial
6.5	Lembaga Rehabilitasi Medis yang Operasional.	Kepala Dinas Kesehatan	Dinkes, BNN Provinsi Bangka Belitung & BNN Kabupaten Bangka	Lembaga rehabilitasi Medis yang telah operasional dan telah bekerjasama dengan BNN dan mendapatkan penguatan berupa bimbingan teknis, asistensi dan peningkatan kemampuan
6.6	Lembaga Rehabilitasi sosial yang Operasional.	Kepala Dinas Sosial	Dinsos, BNN Provinsi Bangka Belitung & BNN Kabupaten Bangka	Lembaga rehabilitasi Sosial yang telah operasional dan telah bekerjasama dengan BNN dan mendapatkan penguatan berupa bimbingan teknis, asistensi dan peningkatan kemampuan
6.7	Pascarehabilitasi	Kepala BNN Kabupaten Bangka	BNNK Bangka, Dinkes, Dinsos, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Mantan Penyalahguna Pulih, Produktif dan berfungsi sosial dalam Layanan Kontinyu seperti pembinaan lanjutan dalam bentuk pendampingan, peningkatan keterampilan, dan dukungan produktifitas.
6.8	Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	Kepala BNN Kabupaten Bangka	BNNK Bangka, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, BUMD	Terbentuknya unit IBM dan dapat memberikan layanan IBM oleh petugas IBM yang telah diberikan peningkatan kemampuan

VII. Peningkatan Peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyalahgunaan kegiatan vokasional				
7.1	Peningkatan pengetahuan tentang Napza di Instansi Pendidikan melalui program Integrasi Kurikulum Anti Narkotika (IKAN)	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Semua Instansi pendidikan sudah terpapar sosialisasi penyalahgunaan NAPZA
7.2	Peningkatan kapasitas pada kelompok Pokjnal Kelurahan dalam ikut serta memberikan pemahaman pada kegiatan Posyandu tentang bahaya narkoba	Camat yang ada di Kabupaten Bangka	Sekecamatan Kabupaten Bangka	Tercapainya tingkat pemahaman kelompok organisasi Pokjnal Posyandu di Kelurahan dalam peran aktif mensosialisasikan program bahaya NAPZA dan HIV AIDS bagi ibu hamil dan bayi
VIII. Rencana Aksi Lainnya				
8.1	Operasi tempat-tempat hiburan malam	Kepala BNN Kabupaten Bangka, Kasat Resnarkoba, Kepala Satpol PP	Polri, TNI, Satpol PP, BNN Kabupaten Bangka	Terlaksananya operasi tempat-tempat hiburan malam dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba di Wilayah Hukum Polres Bangka
8.2	Pelaksanaan Penyelidikan dan Sidik Tindak Pidana Narkoba	Kasat Resnarkoba, Penyidik BNN	Polri (Sat Resnarkoba), BNNK Bangka	Penurunan <i>crime clearance</i> TP Narkoba di Wilayah Hukum Polres Bangka
8.3	Sistem Pengaduan Online	Kasat Resnarkoba, Penyidik BNN	Polri, BNN Kabupaten Bangka	Diberlakukannya Sistem Pengaduan Online yang dapat di manfaatkan masyarakat
8.4	Menerima Informasi dan mencari adanya tindak pidana narkotika di wilayah Kabupaten Bangka guna penyelidikan dan penyidikan	Kepala BNN Kabupaten Bangka	Masyarakat Kabupaten Bangka	Berkas Perkara (Laporan Informasi)

8.5	Melakukan asesmen terpadu terhadap Korban Penyalahguna Narkotika	Kepala BNN Kabupaten Bangka	Polres Bangka, Kejaksaan Negeri Sungailiat, Stakeholder lainnya	Keluarnya hasil rekomendasi TAT
8.6	Operasi Kost/Pemondokan	Kepala Satpol PP, Kepala BNNK Bangka	Dinas Pariwisata, Polri, Satpol PP, Wilayah Kecamatan / Kelurahan, BNN Kabupaten Bangka	Tindak pencegahan penggunaan narkoba di tempat kost
8.7	Patroli Cipta Kondisi	Kepala Satpol PP	Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, BPBD, Kesbangpol, Diskominfo, Polresta, Kodim, Denpom	Terselenggaranya Tibumtranmas
8.8	Yustisi Protkes	Kepala Satpol PP	Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, BPBD, Kesbangpol, Diskominfo, Polresta, Kodim, Denpom	Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait protkes

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN